

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ( 0734 )-421042  
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR : 421.1/217/DISDIKBUD.ME-2/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK DOA IBU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Doa Ibu dari Tn/Ny/Nn. Wahyudi Yansah selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak Doa Ibu serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga	:	TK DOA IBU
Jenis Pendidikan	:	PAUD TK
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Tipe	:	-
Alamat	:	Desa Gunung Raja Kecamatan Lubai
Kelurahan/Desa	:	Desa Gunung Raja
Kecamatan	:	Kecamatan Lubai
Kabupaten/Kota	:	Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Wahyudi Yansah


Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 November 2021 s.d 22 November 2024.


Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 22 November 2021





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ( 0734 )-421042  
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

S U R A T I Z I N  
NOMOR : 421.1/ 217 /DISDIKBUD.ME-2/2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA  
Lembaga PAUD  
Alamat

Jenis Pendidikan  
Pemimpin Penanggung Jawab

: TK DOA IBU  
: Desa Gunung Raja  
Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim  
: Taman Kanak-Kanak  
: WAHYUDI YANSAH

Berlaku terhitung mulai tanggal: 22-11-2021 s.d 22-11-2024

Muara Enim, 22 November 2021

